



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pembinaan Arsip

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Perangkat Daerah, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Permohonan Pelayanan Alih Media Arsip diajukan oleh PD, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan Dan Perorangan.
2. Pembentukan Tim Kearsipan.
3. Pembinaan Kearsipan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5 Hari

Maksimal 5 (lima) hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan Kearsipan

Pengaduan Layanan

1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:
 - a. Melalui pejabat pengelola kegiatan;
 - b. Melalui kotak saran dan pengaduan;
 - c. Surat tertulis yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Melalui telepon dan Fax (0752) 92006;
 - e. Melalui email dpkpayakumbuhkota@gmail.com
2. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Cek pengelolaan kearsipan di instansi tersebut;
 - b. Koordinasi internal /eksternal;
 - c. Koordinasi instansi terkait.
3. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.